

CONTOH SURAT PENUGASAN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Menimbang

Mengingat

: Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 800/2340 tanggal 29 April 2021;

: a. bahwa untuk kelancaran tugas di dalam pelayanan kesehatan dianggap perlu mengadakan pengangkatan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap;

: b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan RI;

: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;

: 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;

: 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

: 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

: 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;

: 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

: 7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;

: 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013;

: 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 29 September 2015;

: 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/412/2015 tanggal 2 November 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 September 2021 mengangkat kembali Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

NRPTJ :

Jenis Kelamin :

Lulusan :

Unit Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk ditempatkan pada Kabupaten Merauke Kriteria Sangat Terpendil

KEDUA

: a. Masa penugasan sampai dengan 31 Agustus 2023 terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat;

: b. Penghasilan bersih gaji sebesar Rp. 2.847.280,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan insentif sebesar Rp. 7.659.950,- (tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Cq Kementerian Kesehatan RI;

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku;

: Keputusan ini berlaku sejak terhitung mulai tanggal TMT ditetapkan;

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asil Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Agustus 2021

a.n. MENTERI KESEHATAN R.I.

Sekretaris Jenderal



KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan :

1. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;

2. Gubernur Papua di Jayapura;

3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;

4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;

5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Jakarta;

6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura;

7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta;

8. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;

9. Bendaharawan Gaji PTT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait.